



Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai

Andi Nurfitri Ismail^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Kamri Ahmad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andinurfitri.ismail@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis factor-faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari pelaku yang menganiaya atau saksi penganiayaan dan korban penganiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penganiayaan antar anak masih sering terjadi dimasa sekarang ini. Salah satunya ialah ketiadaan norma (anomie), karena anak belum memahami dengan baik norma-norma yang harus ditaati. Peran orang tua untuk menanamkan norma-norma kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dilingkungannya dimana menciptakan pertemanan dan pergaulan anak menjadi baik, (2) Pihak kepolisian mengupayakan pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan, sekolah, dan beberapa instansi untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dan memberikan tindakan (represif) dalam proses Tindak penganiayaan antar anak ini dengan pendekatan restorative justice dimana prosesnya diselesaikan secara mediasi.

Kata Kunci: Penganiayaan; Korban; Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the factors of child abuse in Mandai District, Maros Regency and the efforts to overcome it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from perpetrators who persecute or witnesses of persecution and victims of persecution. The results of this study indicate that: (1) Child abuse is still common nowadays. One of them is the absence of norms (anomie), because children do not understand well the norms that must be obeyed. The role of parents in instilling norms in children is very influential on the development of children in their environment which creates good friendships and relationships between children, (2) The police seek prevention (preventive) by conducting socialization to the environment, schools, and several agencies to provide understanding to children. children about the Crime of Persecution. And provide (repressive) action in the process of abuse between children with a restorative justice approach where the process is resolved through mediation.

Keywords: Persecution; Victim; Child

PENDAHULUAN

Regulasi mengenai perlindungan korban sendiri telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana pada pasal 4 dikatakan bahwasanya, pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban harus dilaksanakan terhadap penginformasian terhadap setiap tahapan dalam peradilan pidana. Menangani tindak kejahatan melalui penerapan hukum hal ini hukum pidana merupakan metode tertua, setua peradaban manusia itu sendiri (Hasibuan, 2019).

Perlindungan yang diberikan terhadap korban antara lain meliputi perlindungan hak fisik dan psikis mengenai perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban diatur dari beberapa tingkatan yaitu karena tingkatan ancaman yang muncul selain dari pelapor serta dari aparat hukum baik itu dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, pengacara, dan bahkan jurnalis media cetak dan media elektronik yang meliputi peristiwa kriminal yang memiliki tingkat resistensi yang tinggi (Ali & Wibowo, 2018).

Anak sekarang ini sering melakukan tindak pidana, dan banyak pula pemberitaan tentang kasus yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat membuat masa depan anak tersebut menjadi buruk (Fikri, 2018). Oleh karena itu, anak sebagai pelaku tetap harus dilindungi dan ditangani seksama oleh sistem peradilan anak. Dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, cenderung rentan untuk dipengaruhi dan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh sebab itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan hukum (Erdianti, 2020).

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu objek dan subjek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa (Arliman, 2016). Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sebenarnya sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik (Hamamah, 2020). Namun sebaliknya, jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan, dan perlindungan khusus (Puspitasari, 2021).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Fitriani, 2016). Dalam pasal 13 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang - Undang Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Akbar, 2016).

Kekerasan yang kerap terjadi pada anak, dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian yang bersifat

material, dan ammaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lainnya). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Rawan adalah kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan, merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan biasanya dipengaruhi oleh kondisi internal, maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak didaerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak atau biasa disebut dengan *broken home*.

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual (Suteja & Ulum, 2019). Dapat dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa - apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak - anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang - orang yang mudah menjadi korban.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku, inilah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, dan zinah.

Masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang - udnang No.35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Berdasarkan data dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros, terdapat 13 kasus pada tahun 2019, 18 kasus pada tahun 2020, dan 21 kasus pada tahun 2021. Untuk kasus di Kecamatan Mandai Kabubapten maros sendiri yang ada pada data Polisi Sektor Mandai terdapat 3 kasus ditahun 2019, 11 kasus ditahun 2020,5 kasus ditahun 2021. Adapun contoh kasus dimana terdapat 12 remaja di Kabupaten Maros, ditangkap polisi usai adanya tawuran yang menewaskan seorang warga, motifnya karena ada diantara kelompok remaha ini yang saling rebutan pacar, dimana pacarnya digoda oleh kelompok lain, dan merasa tidak terima mereka saling ketemu yang mengakibatkan tawuran. 7 orang dinyatakan sebagai

tersangka, termasuk pelaku yang membuat 1 korban tewas, selain membuat satu orang tewas, tawuran yang terjadi menyebabkan satu orang korban kritis dan satu orang lainnya luka - luka.

Tindak pidana penganiayaan atau khususnya kekerasan ini tidak selalu terjadi dikarenakan faktor dari si pelaku, masih ada kemungkinan-kemungkinan kejahatan penganiayaan khususnya kekerasan ini terjadi disebabkan oleh korban itu sendiri. Hal ini yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga bisa berujung jadi korban dari tindak pidana penganiayaan. Oleh karena adanya pemahaman jika permasalahan antar anak ini ialah permasalahan yang kompleks maka harus ada tindakan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (studi kasus) yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Maros tepatnya di POLSEK Mandai Maros, dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa dimana POLSEK Mandai Maros sebagai tempat proses penyelesaian Kasus Penganiayaan Antar Anak

PEMBAHASAN

A. Penerapan Faktor - faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Tabel. 1 Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Antar Anak

No	Jenis Penganiayaan	2019	2020	2021	Jumlah
1	Penganiayaan Biasa	2	1	1	4
2	Penganiayaan Ringan	1	2	2	5
3	Penganiayaan Berencana	-	-	1	1

Sumber data : Polsek MANDAI 18 MARET 2022

Berdasarkan table diatas, pada tabel 1.1 Pelaku anak yang menganiaya anak lainnya pada perlakuan penganiayaan biasa tahun 2019 hanya berjumlah 2 kasus dan pada tahun 2020 berjumlah 1 kasus dan kembali menurun pada tahun 2021 dengan 1 kasus. Adapun kasus penganiayaan ringan tahun 2019 dan 2020 berjumlah 1 kasus, dan meningkat pada tahun 2021 dengan 2 kasus dan 2 kasus penganiayaan berencana yang dilakukan antar anak.

Tabel. 2 Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Anak

NO	Jenis Kejahatan	TAHUN			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Pencurian	10	16	20	46
2	Senjata Tajam	-	-	1	1
3	Penadahan	11	17	13	41
4	Kekerasan Fisik	10	8	11	29

Sumber data : POLSEK MANDAI 18 MARET 2022

Pada table 1.2 dimana dijelaskan jenis - jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak. Untuk pencurian pada tahun 2019 terdapat 10 kasus, pada tahun 2020 terdapat 16 kasus, pada tahun 2021 terdapat 20 kasus. Untuk kejahatan senjata tajam pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Untuk kasus penadahan pada tahun 2019 terdapat 11 kasus, pada tahun 2020 terdapat 17 kasus, pada tahun 2021 terdapat 13 kasus. Adapun untuk kasus kekerasan fisik pada tahun 2019 terdapat 10 kasus, untuk tahun 2020 terdapat 8 kasus, dan untuk tahun 2021 terdapat 11 kasus.

Dari table diatas dapat dilihat batasan umur anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.
2. Pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.
3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana.
5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.

Dan dalam Undang - Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disempurnakan dalam Undang- Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di sebutkan batasan umur anak pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Kedua Undang -Undang ini yang menjadi acuan penulis dalam menyimpulkan batasan umur anak dan faktor -faktor penganiayaan antar anak diuraikan dalam :

Hasil wawancara kepada Kanit Reskrim Polsek Mandai **IPDA Asri Arif, SH.**, mengatakan :

Faktor lingkungan masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi maka akan ikut harum juga dan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Tema sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan – kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya dan berpotensi menjadi korban tindak pidana sesama temannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaAllah anak itu akan menjadi baik.

Menurut **AKP. Andi Ismail, S.Sos., MH.** Jabatan Kapolsek Mandai, mengatakan:

Faktor internal anak yang menjadi terjadinya penganiayaan . ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlansung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesagesa dalam memecahkan segala masalah tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustrasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang disekelilingnya. Itulah dengan mudahnya antar anak ini terlibat konflik.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap pelaku inisial **DH**, mengatakan :

Faktor dendam menjadi penyebab sang anak melakukan penganiayaan terhadap tetangganya. Faktor ini karena dalam diri anak merasa tidak terima, emosi, dan marah yang menyebabkan dendam di dalam dirinya. Dimana DH yang menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan apapun kepada korban tiba-tiba korban membusurnya. Karena DH tidak terima terhadap aksi korban tanpa berpikir panjang DH ingin membalas dendam dengan membusur kembali sang korban yang melukai bagian dada sebelah kanan korban.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap pelaku inisial **AR**, mengatakan :

Faktor perkataan kasar dapat membuat anak melakukan penganiayaan, dimana AR marah kepada korban karena korban suka mengolok-olok dengan nama orang tua AR. AR dan korban adalah teman sekelas di sekolah. Karena AR tidak menerima perkataan kasar dari korban akhirnya AR memukuli kepala bagian kanan korban sampai telinga kanan korban berdarah.

Berdasarkan hasil wawancara korban inisial **AP**, mengatakan :

Faktor kebiasaan dimana kebiasaan anak melakukan atau menonton hal-hal yang buruk dapat berpengaruh terhadap pemikiran anak yang masih dini. Anak yang suka

menonton film yang tidak sesuai dengan umurnya akan membuat anak ingin mencoba hal yang baru menurutnya. Hal ini dapat berdampak pada perbuatan anak yang menyimpang.

Dalam wawancara korban **AP** mengatakan bahwa pelaku terus mengganggu dan menggoda AP, tetapi AP tidak menghiraukan sampai akhirnya pelaku merasa tambah penasaran kepada korban yang akhirnya korban AP mengalami perbuatan yang tidak senonoh yakni kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara korban inisial **MI**, mengatakan :

Faktor dalam diri anak, dimana yang menjadi korban penganiayaan itu sendiri akibat dari ulah anak itu sendiri. Jika dalam diri anak ada gangguan perkembangan, gangguan cara berpikir dan bertindak maka akan mempengaruhi suatu tindakan anak.

Dimana saat wawancara korban **MI** mengatakan ia mengalami penganiayaan karena perbuatannya duluan yang mengganggu pelaku yang membuat pelaku marah kepadanya.

Menurut tokoh masyarakat **Nityasa Narasnama, SH.**, Faktor Internal Dimana umur anak yang masih labil dan pengendalian emosi anak masih kurang baik menyebabkan terkadang anak menyimpan rasa marah di dalam dirinya kepada teman atau orang lain entah itu karena hal perkataan yang kurang baik dan menyinggung yang dilakukan oleh temannya. Hal ini yang membuat anak sering cekcok atau salah paham terhadap temannya sendiri yang mengakibatkan emosi tak terkontrol dan anak menganiaya temannya sendiri.

Menurut Tokoh Masyarakat **ISMA S.Pd., M.Pd.**, mengatakan:

Faktor pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah merupakan media atau perantara jiwa anak - anak dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak - anak, baik pendidikan keilmuan maupun tingkah laku (*character*). Suasana sekolah yang kondusif juga berperan dalam membentuk karakter anak sehingga tidak menimbulkan terjadinya kenakalan anak. Guru berperan penting untuk menanamkan nilai dan moral agama kepada siswanya untuk membangun karakter yang baik dari siswanya.

Menurut Kartini Kartono, faktor-faktor penganiayaan antar anak antara lain :

- a. Faktor internal (endogen) Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menanggapi milieu (lingkungan) di sekitarnya yang salah atau irasional dari proses belajar, yang terwujud dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, mereka melakukan mekanisme pelarian dan pembelaan diri dalam wujud kebiasaan maladaptif, agresi dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial serta hukum formasi.
- b. Faktor eksternal (eksogen) Faktor eksternal adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap anak-anak remaja. Faktor-faktor ini misalnya tindak kekerasan, kejahatan, perkuliahan massal dan sebagainya yang dilihat dan kemudian ditiru oleh remaja.

Faktor eksternal adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri beberapa hal yaitu :

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak, keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pula lah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu mustahil apabila kemungkinan banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi ketika kondisi keluarga tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah broken home. Perpecahan sering mengakibatkan anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibu atau bapak atau dari keduanya. Sudarsono mengatakan bahwa "kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak".

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahannya dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilannya.

Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang, mulai dari sarana dan prasarana yang tidak memadai, kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai, kurikulum sekolah yang tidak pernah ditinjau ulang, dan lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan. Karena melihat bahwa watak setiap anak yang berbeda perlu adanya perhatian yang lebih dari pihak sekolah sendiri dalam memahami karakter setiap anak.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan temanteman bergaul, tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula, efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.

Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsuddin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.

Peneliti sendiri menyimpulkan faktor – faktor penganiayaan antar anak ini karena :

a. Faktor Keluarga

Ketika orang tua tidak mengambil peran aktif dalam kehidupan anaknya, remaja menjadi tidak terkendali sehingga berteman dengan orang yang salah.

b. Faktor Media

Kekerasan di media dapat memengaruhi remaja dan dapat membuat mereka bertindak agresif.

c. Faktor Teman sebaya

Tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor penyebab kekerasan remaja saat teman sebaya cenderung berperilaku agresif.

d. Faktor Korban itu sendiri

Dimana korban adalah awal mula anak melakukan penganiayaan. Korban mungkin melontarkan kalimat kasar, mengolok-olok, dan memberikan perlakuan tidak pantas kepada pelaku.]

e. *Child Abuse* (penyiksaan)

Child abuse dipandang sebagai sebuah siklus, anak-anak yang menjadi korban kekerasan di rumah bisa menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.

B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Sektor Mandai Terhadap Korban Penganiayaan Antar Anak Di Kec. Mandai Kab. Maros

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum. Tugas utama pihak kepolisian di atur dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tersebut. Kepolisian mempunyai

tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyangkut hal ini, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber dari pihak Kepolisian Sektor Mandai dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan antar anak , ada beberapa upaya yang dilakukan yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Untuk mengetahui lebih jelasnya upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Mandai tersebut, maka diuraikan sebagai berikut :

Dalam Hasil Wawancara oleh Kanit Reskrim Polsek Mandai **IPTU ASRI ARIF,SH.**, mengatakan :

“Dalam upaya pencegahan pihak kepolisian melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah, kantor Desa dan Kecamatan Mandai ditujukan kepada warga desa atau Kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak dan pelajar juga kepada Karang taruna yang beranggotakan para pemuda maupun di Instansi pemerintahan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Tindak Pidana Penganiayaan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.pemberian pemahaman ini bertujuan agar anak tidak melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. Dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya anak pealajar dan remaja dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu memberantas Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara menghindari perbuatan melakukan Penganiayaan serta jika ditemukan atau mengalami suatu Tindak Pidana Penganiayaan oleh pelajar segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya Tindak Pidana Penganiayaan.”

Ia juga menambahkan tentang kerjasama dnegan lembaga lain dalam melakukan pencegahan, berikut pernyataannya:

“Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, dan Instansi-instansi lain yang terkait.”

Sebagai susbsistem Kepolisian, peradilan pidana diatur dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tersebut. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik secara umum di atur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang – undang No. 2 Tahun 2002.

Dalam tindakan (represif) yang diberikan pihak kepolisian Polsek Mandai terhadap korban penganiayaan di Kec. Mandai Kab. Maros, dalam hasil wawancara **AKP Andi Ismail, S.Sos.,MH.**, mengatakan :

Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan pendekatan Restorative Justice di Polsek Mandai:

- a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu,
- b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban.,
- c) Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya,

- d) Lalu berkas di impahkan ke Polres Maros
- e) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS MAROS,
- f) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, Pihak penyidik PPA Polres Maros akan memanggil kedua belah pihak. Yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan Restorative Justice.

Tony Marshall memberikan definisi dari restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Penerapan restorative justice dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka Restorative Justice mustahil untuk diwujudkan,
- 2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.,
- 3) Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.,
- 4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Yang menjadi dasar para Penyidik menerapkan pendekatan Restorative terhadap kasus di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (recidive) dan karena itu penyidik menerapkan Restorative Justice. Pihak kepolisian khususnya Unit PPA telah melaksanakan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan mengutamakan keadilan Restorative dalam menyelesaikan kasus pidana dengan pelaku anak.

Beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan restorative justice:

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip "*human development, mutually, emphaty, responshibility, respect and fairness.*"
3. Perasaan korban yang merasa mengalami *re-victimization* karena merasa ditekan;
4. Percobaan dari sistem peradilan pidan aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
5. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun budayanya termasuk "*insider*" yang akan terlibat langsung.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Anak:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian juga berupa pemberitahuan mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian kepada korban atau keluarga korban.

Pihak Kepolisian sendiri juga memberikan bantuan kepada korban yang trauma berupa bantuan psikolog untuk yang mengalami ketakutan berlebihan, bagi korban anak yang punya kendala sosial maka unit PPPA yang ada di POLRES Maros akan berkordinasi dengan Dinas Sosial yang biasanya korban akan ditempatkan di rumah aman. Agar nantinya jika anak keluar dari rumah aman, anak dapat kembali bersosialisasi di lingkungannya dan kembali ke orang tuanya dengan perasaan seperti sebelum terjadi konflik.

KESIMPULAN

1. Penganiayaan antar anak masih sering terjadi dimasa sekarang ini. Salah satunya ialah ketiadaan norma (anomie), karena anak belum memahami dengan baik norma-norma yang harus ditaati. Peran orang tua untuk menanamkan norma-norma kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dilingkungannya dimana menciptakan pertemanan dan pergaulan anak menjadi baik, membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal berpikir dan bertindak yang dapat meminimalisir terjadinya penganiayaan antar anak.
2. Pihak kepolisian mengupayakan pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan, sekolah, dan beberapa instansi untuk memberikan pemahan kepada anak tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dan memberikan tindakan (represif) dalam proses Tindak penganiayaan antar anak ini dengan pendekatan restorative justice dimana prosesnya diselesaikan secara mediasi agar terjalin kesejahteraan dan perlindungan hukum kepada pelaku dan korban.

SARAN

1. Perlu direalisasikan program Pemerintah yakni Jagai Anak'Ta dimana memberikan edukasi pada orang tua juga anak bagaimana menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Menjadi tugas kita bersama untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
2. Perlunya pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi - instansi terkait untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan, agar anak tidak mengalami trauma terhadap lingkungannya. Dan perlunya peningkatan Unit Layanan PPA di Kepolisian agar terjalin kesejahteraan terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260-289.

- Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, 1(2), 208-228.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 72-79.
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169-185.